



**UOBK RSUD SYAMRABU
BANGKALAN**

2021

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

Jl. Pemuda Kaffa No 9 Bangkalan

Tlp. 031-3091111- Fax. 031-3094108

www.rsabangkalan.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun "LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021" dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh guna membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik di Bangkalan.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ini, dapat memberikan pedoman dan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 17 Januari 2022

DIREKTUR
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN


dr. Hj. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad

Pembina Tk.I

NIP. 197010302002122003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Gambaran Umum	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	7
E. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	9
F. Faktor Kunci Keberhasilan.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategik	12
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Motto.....	12
4. Janji Pelayanan.....	12
5. Nilai Nilai	12
6. Slogan	13
7. Grand Strategy	13
8. Kebijakan Dasar	13
9. Tujuan	13
10. Hubungan Misi dan Tujuan	14
B. Rencana Kinerja	15
1. Sasaran Strategis	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan	16
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kegiatan	16
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	22
B. Perbandingan Realisasi Kinerja	23
C. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	23
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
E. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021	25
F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	26
G. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	27
H. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
I. Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV PENUTUP	29

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan menyusun Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas menjadi kata yang tidak asing bagi para manajer penyelenggara pelayanan publik. Para manajer menyadari akuntabilitas sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap hasil dari perencanaan yang telah disusun dengan penggunaan sumber daya Rumah Sakit yang telah digunakan. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitas sebagai akibat gerakan keinginan konsumen, pada profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan akan praktek manajemen atau tata kelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja organisasi (Rumah Sakit).

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Propinsi Jawa Timur secara bertahap telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan sejalan dengan penyempurnaan format penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah "Syarifah Ambami Rato Ebu"

GAMBARAN UMUM

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur penunjang organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Kabupaten Bangkalan Nomor 85 Tahun 2020 memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Direktur

1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

- Ka. Bidang Pelayanan Medik
 - Ka. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Yanmed
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Yanmed
- Ka. Bidang Pelayanan Keperawatan
 - Ka. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Keperawatan
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan

2. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, Pendidikan & Penelitian

- Ka. Bidang Penunjang Pelayanan
 - Ka. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penunjang Pelayanan
 - Ka. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penunjang Pelayanan
- Ka. Bidang Pendidikan dan Penelitian
 - Ka. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - Ka. Penelitian dan Pengembangan

3. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan

- Ka. Bagian Perencanaan & Evaluasi
 - Ka. Sub. Bagian Perencanaan & Anggaran
 - Ka. Sub. Bagian Rekam Medik, Evaluasi & Pelaporan
 - Ka. Sub. Bagian Hukum dan Pemasaran
- Ka. Bagian Umum
 - Ka. Sub. Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga
 - Ka. Sub. Bagian Perlengkapan
 - Ka. Sub. Bagian Kepegawaian

- Ka. Bagian Keuangan & Akuntansi
 - Ka. Sub. Bagian Penerimaan Pendapatan
 - Ka. Sub. Bagian Verifikasi & Perbendaharaan
 - Ka. Sub. Bagian Akuntansi

TABEL 1.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK berdasarkan golongan ruang pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

No	Golongan Ruang	Jumlah	Ket.
1.	Golongan I	1	
2.	Golongan II	91	
3.	Golongan III	233	
4.	Golongan IV	48	
5.	Golongan VII	24	
6.	Golongan IX	17	
Jumlah		414	

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Des 2021

TABEL 1.2

Jumlah potensi sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan bila ditinjau dari segi tingkat pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Sekolah Dasar	0	
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2	
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	37	
4.	DIII	163	
5.	DIV	15	
6.	Sarjana	142	
7.	Pasca Sarjana	11	
8.	Dokter	18	
9.	Dokter Spesialis	26	
Jumlah		414	

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Des 2021

TABEL 1.3

Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan & staf pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan

No	Tingkat Eselon	Jumlah	Ket
1.	Eselon I	0	
2.	Eselon II	1	
3.	Eselon III	10	
4.	Eselon IV	17	
5.	Staf PNS	345	
6.	Staf PPPK	41	
7.	Stat THL	139	
8.	Tenaga kontrak	509	
Jumlah		1062	

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Des 2021

TABEL 1.4

Jumlah Tenaga Medis pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan:

No	Tenaga Medis	Jumlah	PNS	Kontrak
1.	Dokter Umum	24	16	8
2.	Dokter Gigi	3	2	1
3.	Spesialis Anestesi	2	2	-
4.	Spesialis Bedah	3	2	1
5.	Spesialis Bedah Syaraf	1	-	1
6.	Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	2	-	2
7.	Spesialis Forensik	1	1	-
8.	Spesialis Jantung Pembuluh Darah	3	-	3
9.	Spesialis Kandungan	4	2	2
10.	Spesialis Kulit Kelamin	2	2	-
11.	Spesialis Anak	2	-	2
12.	Spesialis Mata	1	1	-
13.	Spesialis Orthodontis	1	1	-
14.	Spesialis Periodontis	1	1	-
15.	Spesialis Konservasi	1	1	-
16.	Spesialis Penyakit Dalam	5	3	2

No	Tenaga Medis	Jumlah	PNS	Kontrak
17.	Spesialis Paru	2	2	-
18.	Spesialis Patologi Klinik	2	1	1
19.	Spesialis Radiologi	2	2	-
20.	Spesialis Syaraf	2	2	-
21.	Spesialis Urologi	2	-	2
22.	Spesialis THT	1	-	1
23.	Spesialis THT-KL	2	2	-
24.	Spesialis Emergency Medicine	1	1	-
25.	Spesialis Pathologi Anatomi	2	-	2
26.	Spesialis Fisik Rehabilitas	1	1	-
27.	Spesialis Bedah Mulut	1	-	1
28.	Spesialis Kedokteran Jiwa	1	-	1
29.	Sub Spesialis Anak Konsultan	1	-	1
30.	Sub Spesialis Obsgyne Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	1	-	1
31.	Sub Spesialis Bedah Onkologi Konsultan	1	-	1
Jumlah		78		

Dengan dukungan sumber daya aparatur (SDM) yang dimiliki tersebut, diharapkan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan selaku pembantu utama kegiatan Bupati dalam pelenggara kegiatan Pelayanan Kesehatan mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor : 4 Tahun 2008 tentang perincian tugas, fungsi dan tata kerja UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Kedudukan**

1. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
2. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan di pimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
3. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Kesehatan

➤ **Tugas**

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

➤ Fungsi

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Penyelenggaraan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, dan tenaga Kesehatan lainnya;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. KEKUATAN (STRENGTH)

- a. Dukungan SDM yang kapabel & akuntabel terutama dokter spesialis yang handal dengan kemampuan profesional dibidangnya, disamping itu dibantu keberadaan dokter peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS), Dokter Internsif, serta tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
- b. Adanya fasilitas yang modern dan lengkap, dengan didukung budaya kerja melayani pemeriksaan radiologi CT Scan, SIM RS, Hemodialisa;
- c. Adanya jaringan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kesehatan (Poltekkes, Stikes) ;
- d. Pendekatan Model Rumah Sakit proaktif dengan memberikan informasi kesehatan bekerjasama dengan media cetak maupun elektronik dalam rangka memberikan pelayanan dan promosi kesehatan;
- e. Adanya pengakuan Sertifikat ISO 9001:2008 Tahun 2011 dan Akreditasi RS Versi SNARS oleh TIM KARS lulus paripurna, RS Pendidikan;
- f. Adanya komitmen bersama untuk menjadi RS sentra rujukan sepulau madura tahun 2019 oleh segenap karyawan UOBK RSUD;
- g. Biaya pelayanan yang ekonomis dan terjangkau sesuai dengan RS tipe B pendidikan dan pusat Rujukan di Kabupaten Bangkalan .

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

- a. Belum dijiwainya tata nilai enterpreunership (kewirausahaan) yang menunjang pelayanan prima dan perlunya perubahan mindset di jajaran birokrasi maupun tenaga fungsional;
- b. Belum optimalnya kegiatan pelayanan dengan sarana prasarana yang ada;
- c. Masih lemahnya koordinasi antara manajemen kemampuan manajemen, fungsional, terutama dalam fungsi perencanaan dan evaluasi;
- d. Belum membudayanya kesadaran sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas secara profesional menghadapi tuntutan masyarakat akan hak-haknya serta membangun kepercayaan (trusted) dalam rangka membangun hubungan dengan customer (customer relationship);
- e. Belum berfungsinya pemasaran RS yang terintegrasi dan menyeluruh secara optimal.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

- a. Kondisi pasar industri pelayanan kesehatan (Perumhaskitan) saat ini dalam fase pertumbuhan dan posisi pangsa RS Rujukan sebagai RS yang bermutu saat ini masih tinggi;
- b. Adanya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Perbendaharaan Negara didalamnya mengatur Badan Layanan Umum memberikan peluang untuk "Swadana" dan melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga (Pemerintah, BUMN, Swasta);
- c. Perkembangan IPTEK Kedokteran maupun teknologi informasi;
- d. Adanya kontrol sosial masyarakat (LSM) terhadap mutu pelayanan dalam mewujudkan akuntabilitas publik;
- e. Adanya Renstra dari Instansi terkait yang mendukung program Rumah Sakit;
- f. Adanya Undang-undang Jaminan Sosial Nasional dan kebijakan Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan keluarga miskin melalui BPJS membuka peluang penetapan biaya Rumah Sakit atas dasar perhitungan satuan biaya (unit cost) yang rasional;
- g. Adanya keleluasaan dalam pengembangan Kerjasama Sistem Operasional (KSO) dan perluasan kelas perawatan;
- h. Adanya dukungan dana dari berbagai sumber yaitu APBN, APBD;
- i. Masih terbukanya kebutuhan akan pelayanan Sub Spesialistik;

4. ANCAMAN (THREAT)

- a. Dengan adanya dan beroperasinya Jembatan Suramadu merupakan ancaman bagi RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan karena mempermudah dan semakin memperlancar kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di RS lain (Swasta) yang lebih baik di Surabaya.
- b. Masuknya jaringan pelayanan kesehatan milik pemodal swasta (nasional maupun asing) yang menggunakan kekuatan hukum pasar global di dalam sistem kesehatan nasional.
- c. Tuntutan hukum oleh masyarakat atas pelayanan kesehatan.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)

Dari analisis perkembangan strategik diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi pelaksanaannya. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah :

- a. Keselarasan antara kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- b. Kesiapan SDM (struktural dan fungsional) dalam menghadapi tuntutan masyarakat (kepuasan pelanggan dalam profesionalisme maupun customer service);
- c. Posisi dibenak pelanggan (brand image) sebagai RS Modern, Pelayanan Terpadu, pusat rujukan;
- d. Pengembangan model manajemen RS berbasis korporasi dengan SBU (Strategic Business Unit) yang mandiri dan revenue center dapat memberikan subsidi silang pada unit yang cost center;
- e. Pengembangan net working (RS Jejaring) dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- f. Peraturan perundangan yang khusus mengatur manajemen perumah-sakitan guna fleksibilitas yang mendukung pelayanan yang cepat-tepat-akurat dengan tetap menjamin akuntabilitas dan profesionalitas;
- g. Budaya organisasi dan budaya pelayanan dikembangkan melalui perubahan mindset SDM dalam menghadapi persaingan global;
- h. Kompetensi SDM terutama tenaga dokter spesialis, status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit tipe B non pendidikan dan Rumah Sakit rujukan sepulau Madura.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIK 2018-2023

1. VISI

“ Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat di Madura dan sekitarnya dengan Mengedepankan Sisi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian”

2. MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang paripurna, professional serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Administrasi dan Manajemen PPK-BLUD
3. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi
4. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegritas

3. MOTTO

“ Kesembuhan anda Komitmen Kami”

4. JANJI PELAYANAN

“ Mendahulukan Kepentingan Pasien dan Pendidikan”

5. NILAI – NILAI

Nilai yang diyakini merupakan mutu landasan fundamental dalam bekerja sebagai budaya organisasi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan adalah :

- a. Profesionalisme
- b. Jujur
- c. Teliti
- d. Kerjasama
- e. Terbuka
- f. Peduli demi keselamatan dan kepuasan pasien

6. SLOGAN

“BERTASBIH” (Bersih, Ramah, Tanggap, Siaga, Bekerja Ikhlas)

7. GRAND STRATEGY

Berdasarkan posisi organisasi UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Grand Strategy yang dipilih untuk dilaksanakan adalah:

- a. Perbaikan Internal Organisasi;
- b. Membangun Pasar Potensial.

8. KEBIJAKAN DASAR

Pelaksanaan Grand Strategy perlu mendapat jaminan dan dukungan dari seluruh komponen di UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, untuk itu telah disusun 9 (Sembilan) kebijakan dasar UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

- a. Perbaikan mutu pelayanan;
- b. Perbaikan manajemen (SDM) internal;
- c. Penataan kelembagaan (struktur dan system);
- d. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi;
- e. Penataan system akuntansi keuangan;
- f. Pengendalian biaya dan struktur anggaran;
- g. Perbaikan manajemen logistic medik dan non mediki;
- h. Pengembangan aliansi strategis.

9. TUJUAN

UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan memiliki tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan.

10. HUBUNGAN MISI DAN TUJUAN

Tabel 2.1

Matriks hubungan antara misi dan visi

MISI		TUJUAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan professional pada seluruh lapisan masyarakat.	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	Akreditasi Rumah Sakit mengacu Standarisasi Nasional Rumah Sakit (SNARS)
2.	Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan.		
3.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen Rumah Sakit		
4.	Mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang terintegrasi		

RENCANA KINERJA

1. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan sasaran strategis UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yaitu terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan professional, maka program yang dirancang mengacu pada agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yaitu :

- a) Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta menjamin perlindungan risiko bagi masyarakat, terutama keluarga miskin, akibat pengeluaran biaya kesehatan.
- b) Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang harus berorientasi kepada subjek manusianya, bukan jenis penyakitnya.

TABEL 2.2

Matriks Hubungan antara tujuan dan sasaran

TUJUAN		SASARAN		
Uraian		Uraian		Indikator
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1 Cost Recovery Rate (CRR)

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi Rumah Sakit, dirumuskan formulasi strategis yang lebih kongkret, tajam & terukur berupa Sasaran Strategis (Strategic Objective) dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Sasaran adalah rumusan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu masa Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan 4 perspektif sbb :

- a. Perspektif Keuangan, yang akan dicapai adalah :
 - 1) Meningkatkan profitabilitas UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan
 - 2) Meningkatkan liquiditas UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan
 - 3) Terwujudnya kesejahteraan internal
- b. Perspektif Customer, yang akan dicapai adalah memiliki citra positif di mata customer.
- c. Perspektif Proses Bisnis Internal, yang akan dicapai adalah menjadi rumah sakit berbasis standar manajemen dan standar pelayanan yang berfokus pada customer.
- d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yang akan dicapai adalah :
 - a. Terbentuknya pola pikir SDM yang berorientasi pada customer;
 - b. Terbentuknya SDM yang profesional, mandiri, dan mempunyai integritas tinggi.

3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DAN KEGIATAN

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 56 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja tahun 2021 UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan adalah sbb:

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Tujuan		Sasaran		Indikator		Target
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	106%

TABEL 2.3.1

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	a. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	1 Sub Kegiatan pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan rumah sakit dan ketersediaan alkes penanganan COVID 19	3 paket
						2 Sub Kegiatan pengadaan obat, vaksin	Jumlah petugas yang memperoleh vaksinasi hepatitis B sebagai tindakan pencegahan dan Obat COVID 19	12 Bln
					b. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah	1 Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen laporan dan kajian WASDAL lingkungan rumah sakit	1 Dok
	1.2 Meningkatkan pengelolaan keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1 Cos Recovery Rate (CRR)	106%	2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dok
					b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Sub Kegiatan penyedia gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bln
					c. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	100%
					d. Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 Sub Kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100%

PERJANJIAN KINERJA 2021

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan Program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, maka program UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN
UOBK RSUD. SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
Jl. Pemuda Kaffa No. 09 Telp. (031 – 3091111) Fax. (031 – 3094108) Kode Pos. (69112)
Website : www.rsbangkalan.com Email 1 : eres_bangkalan@yahoo.co.id /
Email 2 : rsudsyamrabu@bangkalan.go.id
BANGKALAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta ber-orientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad
Jabatan : Direktur UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. ABDUL LATIF AMIN IMRON
Jabatan : Bupati Bangkalan
Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Bangkalan

Bangkalan, Januari 2021
Pihak Pertama
Direktur
UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON
BUPATI BANGKALAN

dr. NUNUK KRISTIANI, Sp. Rad
Pembina Tingkat I
NIP. 19700103 200212 2 003



Perjanjian Kinerja Tahun 2021
UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU BANGKALAN**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
Penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	25.000.000	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3.000.000	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3.000.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	25.694.063.800
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.253.300
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2.200.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2.355.400
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.276.450
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	8.048.400
	Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.812.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.867.860.000	
	Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang BLUD	128.748.000.000
Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya			4.000.000.000	
Pengadaan obat, vaksin			32.490.700	
Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan			9.950.000.000	
Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan			5.080.000	
Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan			35.100.000	
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular			8.000.000	
Akreditasi			40.729.000	
Pengelolaan data dan informasi kesehatan			2.763.950	
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan
	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	4.242.950		

**Pihak Kedua
Bupati Bangkalan**

**Pihak Pertama
Direktur
UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu**

**R. ABDUL LATIF AMIN IMRON
BUPATI BANGKALAN**

**dr. NUNUK KRISTIANI, Sp. Rad
Pembina Tingkat I
NIP. 19700103 200212 2 003**



*Perjanjian Kinerja Tahun 2021
UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan*

TABEL 2.4

**PROGRAM DAN KEGIATAN
UOBK RSUD SYAMRABU BANGKALAN
TAHUN 2021**

Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
		2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1	Sub Kegiatan penyedia gaji dan tunjangan ASN
		3	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		4	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1	Sub Kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Sub Kegiatan pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan
				2	Sub Kegiatan pengadaan obat, vaksin
		2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah	1	Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Secara umum UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan telah dapat melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, bukti mengenai keberhasilan tersebut dapat dilihat pada capaian hasil kerja setiap sasaran.

Secara garis besar dari 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk tahun 2021 dari segi Output seluruhnya telah dapat dilaksanakan. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.1
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran		Indikator		Target	Realisasi	% Capaian
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	76,97%	96,21%
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	106%	283,02%	267%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran		Indikator		Target	Realisasi (%)		
					2019	2020	2021
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	70,52	70,59	76,97
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	106%	99,77	107,27	283,02

TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)

Sasaran		Indikator		Target	Realisasi	TK. Kemajuan
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	76,97%	96,21%
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	106%	283,02%	267%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja. Dalam rangka evaluasi capaian target kinerja, untuk menggambarkan keberhasilan program strategis 2019-2023 menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung Program Strategis Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 dengan sasaran kinerja adalah meningkatnya mutu pelayanan dan kemandirian rumah sakit.

A. INDEX KEPUASAN MASYARAKAT

Index kepuasan masyarakat yaitu prosentase peningkatan jumlah kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit .

Kepuasan pasien berupa kepuasan fisik maupun kepuasan non fisik. Kepuasan terhadap pelayanan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal, yaitu :

1. Aspek dokter adalah ketersediaan dan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan atau kompetensi dan empati.
2. Aspek perawat adalah kecepatan respon, kerjasama perawat dalam membantu menyelesaikan masalah pasien.
3. Kecepatan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi, farmasi dan administrasi termasuk keuangan.
4. Aspek lain seperti sarana, peralatan, kebersihan gedung dan lingkungan rumah sakit.

Sedangkan faktor eksternal rumah sakit yang terkait adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi aksesibilitas (penggunaan pelayanan) yang meliputi : faktor geografis yaitu jarak pasien dengan tempat pelayanan, transportasi, tarif, jam buka.
2. Dari aspek pasien sendiri adalah : harapan pasien dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan akan pelayanan rumah sakit.

Target pada Tahun 2021 sebesar 80% realisasi 76,97% Capaian pada Tahun 2021 sebesar 96,21%.

B. CRR (Cost Recovery Ratio)

Indikator yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional Rumah Sakit terhadap belanja operasi pelayanan. Target CRR (Cost Recovery Rate) UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan Tahun 2021 sejumlah 106 % realisasi 283,02% Capaian pada Tahun 2021 sebesar 267 %.

TABEL 3.4

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2021

Tujuan		Sasaran		Indikator		Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan untuk mendukung ketercapaian angka harapan hidup	1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	20.524.330.700,00	17.498.405.339,00	85,26
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	164.221.010.944,26	159.275.032.260,00	96,99

TABEL 3.5
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2021

Sasaran			Indikator		Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1.	1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan msyarakat	1.1.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	76,97%	96,21%	20.524.330.700,00	17.498.405.339,00	85,26
	1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.2.1	Cost Recovery Rate (CRR)	106%	283,02%	267%	164.221.010.944,26	159.275.032.260,00	96,99

TABEL 3.6
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan	Ket
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	96,21%	85,26%	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	267%	96,99%	

TABEL 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan	Efisiensi
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan Rujukan	96,21%	85,26%	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan RS sesuai dengan prinsip keuangan BLUD	267%	96,99%	

AKUNTABILITAS KEUANGAN

SERAPAN ANGGARAN

Program		Anggaran	Realisasi	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
1.1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1.1.1	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	1.717.000,00	57,23
1.2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah			
1.2.1	Sub Kegiatan penyedia gaji dan tunjangan ASN	22.402.236.794,00	22.276.738.934,00	99,44
1.3	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
1.3.1	Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.586.826.029,00	3.692.320.000,00	80,50
1.4	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD			
1.4.1	Sub Kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	137.228.948.121,26	133.304.256.326,00	97,14
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			
2.1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota			
2.1.1	Sub Kegiatan pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik pelayanan kesehatan	17.960.629.500,00	15.646.130.322,00	87,11
2.1.2	Sub Kegiatan pengadaan obat, vaksin	2.495.770.500,00	1.784.812.017,00	71,51
2.2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah			
2.2.1	Sub Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	67.930.700,00	67.463.000,00	99,31

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 merupakan wujud dari tindak lanjut Inpres No. 7 Tahun 1999 sekaligus sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan beberapa paparan yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2021 berhasil dikarenakan didukung oleh faktor-faktor antara lain :

1. Tersedianya dana yang cukup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya Sumber Dana Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan di dalam mendukung tugas;
4. Adanya sistem informasi dan ketersedianya data yang akurat dan valid sebagai bahan untuk menganalisa dalam merumuskan program dan petunjuk teknis;
5. Adanya Sistem dan prosedur kerja yang baku dan dipedomi secara konsisten oleh semua pihak yang ada dalam organisasi;
6. Adanya sistem monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan tugas;
7. Adanya komitmen yang kuat dan kondusif guna menunjang hubungan antar bagian-bagian, bidang-bidang dan antara bagian dengan unit kerja lain;
8. Adanya dukungan dari berbagai pihak yang terkait.

Dengan tersusunnya LAKIP ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat di dalam meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan VISI dan MISI UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 17 Januari 2022

DIREKTUR
UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU
KABUPATEN BANGKALAN


dr. Hj. NUNUK KRISTIANI, Sp.Rad

Pembina Tk.I

NIP. 197010302002122003